

Legal Education on Healthy BUMDes Governance: Protecting Village Assets and Preventing Business Loss Risks

Penyuluhan Hukum Tata Kelola BUMDes yang Sehat: Melindungi Aset Desa dan Mencegah Risiko Kerugian Usaha

Nakzim Khalid Siddiq¹, Lalu Achmad Fathoni², Septira Putri Mulayana³, Putri Raodah⁴, Nizia Kusuma Wardani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram.

¹ nakzimkhalid@staff.unram.ac.id,

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role as an economic pillar at the village level; however, they frequently face challenges in the aspects of legality, asset separation, and corporate law compliance. The limited understanding of the management regarding business law governance poses a risk of mixing personal property with village wealth, which can ultimately trigger business losses or even bankruptcy risks. The purpose of this community service is to provide legal education and understanding on BUMDes governance, particularly in the Jerowaru region, West Nusa Tenggara, regarding the importance of legal risk management and the protection of village assets. The implementation method of this service was carried out through face-to-face socialization and legal counseling, which was attended by the village government, BUMDes management, and local community leaders. The results obtained from this activity indicate an increase in the human resource (HR) capacity of the management in understanding the boundaries of legal liability as well as business loss mitigation mechanisms, ensuring they do not implicate into bankruptcy legal disputes that could detriment village finances.

Keywords: *Counseling, BUMDes, Risk of Loss, Business*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi di tingkat desa, namun seringkali menghadapi tantangan dalam aspek legalitas, pemisahan aset, serta kepatuhan hukum perusahaan. Keterbatasan pemahaman pengurus mengenai tata kelola hukum bisnis berisiko mencampurkan harta pribadi dengan kekayaan desa, yang pada akhirnya dapat memicu kerugian usaha bahkan risiko kepailitan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada tata kelola BUMDes, khususnya di wilayah Jerowaru, Nusa Tenggara Barat, mengenai pentingnya manajemen risiko hukum dan perlindungan aset desa. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tatap muka yang diikuti oleh pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dalam memahami batasan tanggung jawab hukum serta mekanisme mitigasi kerugian usaha agar tidak berimplikasi pada sengketa hukum kepailitan yang merugikan keuangan desa.

Kata kunci: *Penyuluhan, BUMDes, Resiko Kerugian, Usaha*

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas pembangunan di daerah pedesaan pada era modern ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang problem kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan yang diambil tidak bisa lagi sekadar bersifat top-down atau administratif belaka, melainkan harus bersifat adaptif, solutif, dan berbasis pada karakteristik serta potensi lokal yang spesifik. Dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan, salah satu pilar utama yang diproyeksikan menjadi motor penggerak roda ekonomi lokal saat ini adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan amanat regulasi terkini terutama pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

dan peraturan turunannya BUMDes kini telah diakui secara tegas sebagai rumpun badan hukum baru. Pengakuan sebagai badan hukum ini menempatkan BUMDes pada posisi yang sangat strategis dalam struktur ekonomi nasional, di mana lembaga ini diberikan kewenangan penuh untuk mengelola potensi spesifik, aset desa, serta komoditas unggulan pedesaan demi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Namun, di balik kontribusi ekonomi dan potensi besarnya yang sangat menjanjikan, realita implementasi di lapangan menunjukkan potret yang berbanding terbalik. Masih banyak sekali pengurus BUMDes yang menghadapi berbagai tantangan multidimensional, terutama jika dikaitkan dengan aspek legalitas formal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perusahaan. Keterbatasan pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta minimnya pemahaman para pelaku ekonomi desa tentang aspek legal usaha secara sistematis menjadi salah satu faktor utama yang melandasi rendahnya tingkat kepatuhan hukum di tingkat tapak. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa banyak pengurus usaha desa, termasuk BUMDes, mengaku mengalami kesulitan yang sangat signifikan dalam memahami prosedur formal perizinan, penyusunan dokumen hukum perusahaan, hingga penerapan tata kelola korporasi yang baik dan sehat (*good corporate governance*). Situasi dilematis ini semakin diperparah oleh kondisi geografis dan sosiologis pedesaan yang ditandai dengan sangat terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum yang inklusif serta terjangkau bagi lembaga usaha di tingkat desa.

Jika ditelisik lebih mendalam berdasarkan kacamata hukum bisnis, salah satu masalah paling krusial dan fundamental dalam ranah hukum perusahaan yang paling sering diabaikan oleh para pengurus BUMDes adalah prinsip pemisahan harta kekayaan (*separation of assets*). Prinsip ini merupakan ruh dari sebuah badan hukum, di mana harus ada batas pembatas yang tegas antara kekayaan pribadi para pendiri atau pengurus dengan kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran hukum dan penerapan tata kelola yang sehat, terdapat risiko sistemik yang sangat besar di mana kekayaan pribadi pengurus, keuangan rumah tangga, atau bahkan aset asli milik pemerintah desa bercampur aduk secara serampangan dengan modal operasional usaha. Implikasi hukum dari percampuran harta ini sangat fatal. Ketika BUMDes di kemudian hari mengalami sengketa utang-piutang dengan pihak ketiga, mengalami gagal bayar, atau terkena risiko kerugian usaha yang masif akibat persaingan pasar, ketidakpahaman kolektif atas hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat mengancam eksistensi seluruh aset desa itu sendiri. Tanpa perlindungan hukum perusahaan yang tepat, aset desa yang menjadi modal BUMDes berisiko terseret ke dalam boedel pailit dan disita demi melunasi kewajiban utang.

Oleh karena itu, upaya penguatan dan intervensi pada aspek legalitas ini menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda lagi. Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen nyata dari kalangan akademisi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjembatani jurang pemisah (*gap*) antara rumusan hukum yang rigid di dalam undang-undang dengan pemahaman empiris masyarakat desa yang masih awam. Melalui sinergi kepakaran, perguruan tinggi hadir demi memberikan kemudahan, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi desa secara komprehensif. Melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang terarah dan berbasis pada studi kasus ini, diharapkan dapat memicu terjadinya *mindset shifting* atau perubahan pola pikir di kalangan aparat desa dan pengelola unit usaha. Target jangka panjang dari pengabdian ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan pemahaman tata kelola BUMDes yang tidak hanya sekadar sadar hukum di atas kertas, tetapi juga

memiliki kemampuan taktis untuk memitigasi risiko bisnis, mengelola keuangan secara akuntabel, serta mampu melindungi aset berharga milik desa dari ancaman risiko kepailitan secara mandiri, kokoh, dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dijalankan oleh tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum tata kelola BUMDes di Desa Jerowaru, Nusa Tenggara Barat ini meliputi:

1. **Koordinasi:** Melakukan koordinasi awal dengan pemerintah desa Jerowaru dan jajaran pengurus BUMDes setempat sebagai penyelenggara kegiatan untuk menyiapkan berbagai hal teknis dan logistik yang diperlukan.
2. **Studi Pustaka:** Pengumpulan literatur, buku, dan penelaahan regulasi yang berhubungan dengan hukum perusahaan, pemisahan badan hukum, serta hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Kegiatan dilakukan secara tatap muka bertempat di balai pertemuan desa dengan penyampaian materi secara langsung yang dikombinasikan dengan metode interaktif serta diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengangkat judul resmi "*Penyuluhan Hukum Tata Kelola BUMDes yang Sehat: Melindungi Aset Desa dan Mencegah Risiko Kerugian Usaha*". Untuk memastikan bahwa pesan dan urgensi dari materi yang dibawakan dapat tersampaikan langsung kepada para pengambil kebijakan di tingkat lokal, kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah desa Jerowaru, perwakilan tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta seluruh jajaran pengurus inti BUMDes yang beroperasi di wilayah Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa ini menjadi cerminan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata di tingkat tapak akan adanya kepastian dan pemahaman hukum bisnis yang lebih baik dalam mengelola unit-unit usaha milik desa.

Pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara terstruktur dan tidak kaku untuk menjembatani formalitas hukum dengan kultur masyarakat pedesaan. Acara diawali dengan sesi pembukaan formal oleh pembawa acara, yang kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari kepala desa setempat. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan secara substansial diawali dengan pengenalan tim pengabdian. Sesi pengenalan ini tidak sekadar berfungsi sebagai pemenuhan protokol acara, melainkan dimanfaatkan secara taktis untuk membangun kedekatan emosional, mencairkan suasana, serta menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) antara tim akademisi dengan para peserta yang hadir di dalam ruangan. Dengan terbangunnya kedekatan ini, hambatan psikologis masyarakat terhadap istilah-istilah hukum yang terkesan rumit dapat diminimalisasi sejak awal. Setelah jembatan komunikasi terbangun, tim pengabdian mulai menyampaikan materi inti yang dibagi secara sistematis ke dalam dua sesi utama.

Sesi Pertama: Pentingnya Prinsip Badan Hukum dan Tata Kelola yang Sehat

Pada sesi pertama ini, tim pengabdian memfokuskan pemaparan pada aspek fundamental kelembagaan hukum perusahaan. Pemateri memberikan penjelasan secara mendalam dan runtut mengenai kedudukan baru BUMDes pasca-regulasi terkini. Ditekankan oleh pemateri bahwa sebagai entitas yang telah sah menyandang status badan hukum, BUMDes wajib hukumnya untuk tunduk dan menerapkan prinsip pemisahan harta kekayaan (*separation of assets*) secara disiplin. Prinsip pemisahan harta ini dijelaskan menggunakan analogi yang sederhana agar mudah dipahami oleh para pengurus: harus ada pembatas yang tegas, kokoh, dan tidak boleh dilanggar antara kantong keuangan pribadi para pengurus dengan kantong keuangan organisasi BUMDes maupun inventaris asli pemerintah desa.

Lebih lanjut, pemateri menggarisbawahi bahwa adanya perlindungan hukum atas sengketa usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungannya dalam jangka panjang. Di dalam dinamika bisnis, risiko kerugian operasional adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, dengan diterapkannya tata kelola yang sehat berbasis prinsip badan hukum, risiko tersebut dapat dilokalisasi. Melalui pemahaman yang benar mengenai hakikat badan hukum, para pengurus diberikan ketenangan bahwa apabila di kemudian hari terjadi kerugian usaha yang tidak disengaja dalam koridor bisnis, harta pribadi pengurus maupun aset milik desa tidak akan ikut tersita secara ilegal. Perlindungan hukum ini bertindak sebagai perisai yang mengamankan rumah, tanah, atau kendaraan pribadi pengurus, sekaligus membentengi aset-aset vital desa dari tindakan penyitaan sewenang-wenang oleh pihak ketiga. Penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) ini menjadi fondasi utama agar BUMDes dapat bergerak lincah di pasar bebas tanpa harus menaruh risiko kehancuran pada kepemilikan komunal desa.

Sesi Kedua: Mitigasi Risiko Kebangkrutan dan Hukum Kepailitan Sederhana

Memasuki sesi kedua, fokus materi diarahkan pada area yang sering kali tabu namun krusial, yaitu mengenai manajemen krisis usaha, mitigasi risiko kebangkrutan, serta pengenalan hukum kepailitan secara sederhana. Pada sesi ini, perhatian peserta diarahkan secara mendalam pada pemahaman mengenai pentingnya ketertiban tata cara mengelola dokumen utang-piutang usaha. Pemateri mengingatkan bahwa setiap transaksi keuangan, surat perjanjian dagang, kontrak kerja sama dengan vendor, hingga nota utang harus dicatat, didokumentasikan, dan ditandatangani di atas legalitas hukum yang kuat. Ketertiban administratif ini adalah kunci utama pertahanan hukum BUMDes.

Selain penertiban dokumen perusahaan, pemateri juga mengenalkan konsep dasar kepailitan dalam hukum bisnis. Istilah kepailitan yang selama ini identik dengan korporasi raksasa di perkotaan, dibumikan ke dalam konteks usaha pedesaan. Pemateri menjabarkan secara logis bahwa kegagalan usaha atau kondisi yang biasa disebut masyarakat sebagai "gulung tikar" tidak boleh dihadapi secara panik atau diselesaikan dengan tindakan-tindakan sepihak di luar koridor hukum. Kerugian besar yang berujung pada ketidakmampuan membayar utang kepada kreditur harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah dan diakui oleh negara, salah satu contohnya adalah melalui jalur restrukturisasi utang atau mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pemateri menegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang secara legal ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, sekaligus mencegah adanya tindakan sepihak seperti eksekusi paksa aset oleh kreditur yang berpotensi mencederai marwah korporasi BUMDes atau bahkan merugikan keuangan desa secara sistemik.

Sesi Diskusi, Tanya Jawab, dan Penutup

Setelah seluruh pemaparan materi dari kedua sesi selesai disampaikan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Sesi ini menjadi bagian yang paling dinamis

dan hidup, di mana para pengurus BUMDes tampak sangat antusias dan responsif dalam mengajukan berbagai pertanyaan seputar skenario riil yang mereka hadapi di lapangan. Salah satu pertanyaan konkret dan menarik yang mengemuka dari salah satu pengurus adalah mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pengurus baru apabila pengurus periode sebelumnya (lama) meninggalkan warisan berupa utang usaha yang macet kepada kepengurusan yang baru. Pertanyaan kritis ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan sengketa hukum dan tata kelola administrasi masa lalu menjadi ganjalan nyata bagi keberlanjutan BUMDes di desa tersebut.

Merespons pertanyaan tersebut, pemateri secara lugas menjelaskan kembali langkah-langkah penyelesaian sengketa yang konstitusional berdasarkan koridor hukum perusahaan yang berlaku. Pemateri menekankan pentingnya melakukan audit investigatif, meninjau kembali berita acara serah terima jabatan, serta melihat sejauh mana utang tersebut dicatat sebagai kewajiban korporasi (BUMDes) atau justru akibat kelalaian personal pengurus lama yang melanggar hukum (*fiduciary duty*). Penjelasan ini ditujukan demi mengamankan jalannya organisasi secara manajerial dan hukum, terutama di tengah tantangan era digital yang kian dinamis di mana arus modal dan kerja sama bisnis berjalan sangat cepat.

Melalui diskusi yang interaktif ini, para peserta mendapatkan pencerahan dan solusi praktis atas keraguan hukum mereka. Setelah seluruh pertanyaan terjawab dan pemahaman kolektif berhasil disamakan, seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini kemudian resmi ditutup. Sebagai agenda penutup sekaligus bentuk dokumentasi formal pengabdian yang bernilai akademik, dilakukan sesi foto bersama antara tim pemateri, perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh jajaran pengurus BUMDes yang hadir dalam suasana penuh keakraban.



Gambar 1.2.3. Penyampaian Materi Edukasi Terhadap BUMDes Desa Jerowaru, Lombok Timur

4. KESIMPULAN

Pemahaman mengenai pendaftaran izin usaha, manajemen tata kelola, dan dokumen perusahaan dalam konteks hukum perusahaan kini menjadi semakin penting bagi kelangsungan BUMDes di era digital. Melalui kegiatan penyuluhan ini, para peserta telah menyadari pentingnya perubahan pola pikir terkait pemisahan aset demi melindungi kekayaan desa. Mereka juga memahami batasan tanggung jawab hukum pengurus serta langkah-langkah penyelesaian masalah utang-piutang usaha yang berpotensi memicu kepailitan. Untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan hukum ini, disarankan agar program pendampingan dan sosialisasi sejenis diperluas ke desa-desa lain di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pembentukan pos bantuan hukum atau forum komunikasi antar-BUMDes di setiap desa juga direkomendasikan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait izin usaha dan perlindungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Mataram dan Pemerintah Desa dan segenap Masyarakat Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan dukungan moril serta fasilitasi penuh sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal., Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana*.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70-84.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis. Penerbit Tanah Air Beta*.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, R. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Badan Hukum Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 45-60.
- Muhtar, M. H. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Baik dalam Mencegah Risiko Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Tata Hukum*, 5(1), 18-32.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pratama, A. Y., & Shanty, W. D. (2022). Perlindungan Hukum Aset Desa Terhadap Risiko Kepailitan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 201-215.
- Rahmani, T. (2023). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pengurus BUMDes dalam Pengelolaan Keuangan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 15(1), 77-89.
- Sari, N. K., & Utama, I. M. (2021). Sosialisasi Hukum Bisnis: Upaya Mitigasi Risiko Kebangkrutan Usaha Kecil Menengah di Daerah Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 143-156.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, D. (2022). Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Hukum Menghindari Pailit bagi Badan Usaha Tingkat Desa. *Jurnal Pemikiran Hukum*, 9(1), 34-48.
- Wijaya, M. (2023). *Manajemen Risiko Hukum pada Perusahaan dan Entitas Bisnis Komunal*. Rajawali Pers.